



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9345);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
7. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Ketua adalah Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan.
10. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

#### Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

#### Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :
  - a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 7

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam hubungan dengan instansi lain.

#### Pasal 8

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 9

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 1 Juni 2010

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

  
PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2010  
NOMOR 3.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**I. UMUM.**

Penataan Organisasi merupakan upaya penyesuaian dan pembinaan kelembagaan guna memperoleh bentuk lembaga yang dapat menjawab akan tuntutan pelayanan kepada masyarakat menurut kondisi, karakter, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Sejalan dengan adanya tuntutan demokrasi di segala bidang termasuk birokrasi pemerintahan tersebut, maka organisasi KORPRI juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang ditujukan pada kepentingan layanan anggota KORPRI dan masyarakat.

Selanjutnya karena KORPRI juga harus menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dibidang pemerintahan terutama tentang penyederhanaan organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Dewan Pengurus KORPRI Pusat mengeluarkan Peraturan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten/Kota. Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut dikeluarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia dimana didalamnya terdapat beberapa jabatan yang hilang misalnya Wakil Sekretaris di tingkat Kabupaten, Pengurus Unit Kabupaten dan Pengurus Kecamatan.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ tanggal 7 Oktober 2008 perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dalam poin 1 ditegaskan bahwa "Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI perlu dibentuk Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota". Untuk mendukung perangkat yang akan melaksanakan program kerja KORPRI, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pedoman tersebut telah menetapkan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III.b dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Tujuan pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah untuk memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan KORPRI tingkat Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut, maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyerdehanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.


Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TANGGAL 1 JUNI 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



KETERANGAN :

- > : GARIS KOMANDO
- - - - -> : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

  
§ PAULUS V. R. MELLA